



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN WANAMEKAR KECAMATAN CIBALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian batas wilayah pada Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN WANAMEKAR KECAMATAN CIBALONG.

Pasal I

Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4, huruf b ayat (2) Pasal 4, dan huruf b ayat (3) Pasal 4 Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Wanamekar Kecamatan Cibalong (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Mekarsari sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 32.05.29.2006;
 - b. jumlah penduduk : 8.169 jiwa, 2.896 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : 27,95 Kilometer persegi atau 2.785,02 Ha; dan
 - d. cakupan wilayah : 4 Dusun, 10 RW dan 40 RT.

- (2) Wilayah Desa Mekarsari setelah dilakukan pemekaran meliputi:
- a. jumlah penduduk : 4.432 jiwa, 1.581 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 15,509 Kilometer persegi atau 1.550,879 Ha;
 - c. cakupan wilayah : RW. 001, RW. 002, RW. 007, RW. 008, RW. 009, RW. 010; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Ciawi RT. 001, RW. 001.
- (3) Wilayah Desa Persiapan Wanamekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.737 jiwa, 1.315 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 12,441 Kilometer persegi atau 1.244,140 Ha;
 - c. cakupan wilayah : RW. 003, RW. 004, RW. 005, RW. 006; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Kp. Wanasari RT. 002, RW. 004.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 70